



## Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembentukan Peraturan Desa di Desa Jrasah, Kecamatan Selo, Boyolali

Erna Sri Rejeki<sup>1</sup>, Suharso<sup>2</sup>, Dilli Trisna Noviasari<sup>3</sup>, dan Dyah Ardiantini Shinta Dewi<sup>4</sup>

Universitas Muhammadiyah Magelang, Magelang, Jawa Tengah, Indonesia

E-mail: [suharsomh@ummgl.ac.id](mailto:suharsomh@ummgl.ac.id)

DOI: <https://doi.org/10.31603/11780>

### ARTICLE INFO

#### Article history

Received: 18-01-2024

Revised: 20-02-2024

Accepted: 23-03-2024

#### Keywords

Village Consultative Body (BPD)

Village Regulation

Effectiveness of BPD

### ABSTRACT

The Village Consultative Body (BPD) is responsible for the formation and supervision of policies at the village level. BPD serves as a means to strengthen democracy at the local level, support the advancement and development of democracy, and enhance the formation of stronger institutions within the village environment. The aims of this research is to examine the role of BPD in the formation of village regulations in Jrasah Village, Selo District, and to identify the factors hindering the implementation of BPD's functions in the formation of village regulations in Jrasah Village, Selo District, Boyolali Regency. The research method used is empirical juridical, with primary and secondary data sources, using a socio-legal approach. The data were analyzed descriptively and presented qualitatively. The results of this research show that the role of BPD in the formation of village regulations has not been optimal. Obstacles such as inadequate facilities, lack of understanding among BPD members about their functions, and low community participation hinder BPD's effectiveness. Therefore, efforts are needed to improve understanding and communication between BPD members and the community, provide adequate facilities, train new members, and increase community participation to optimize BPD's role in the formation of village regulations.

### ABSTRAK

#### Kata Kunci

Badan Permusyawaratan Desa

Peraturan Desa

Efektivitas BPD

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah badan yang bertanggung jawab atas pembentukan kebijakan dan pengawasan pelaksanaan kebijakan di tingkat desa. BPD berfungsi sebagai sarana untuk memperkuat demokrasi di tingkat lokal, mendukung kemajuan dan perkembangan demokrasi, serta menyempurnakan pembentukan lembaga yang lebih kuat di lingkungan desa. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran Badan Permusyawaratan Desa dalam pembentukan peraturan desa di Desa Jrasah, Kecamatan Selo, serta untuk mengetahui faktor penghambat pelaksanaan fungsi BPD dalam pembentukan peraturan desa di Desa Jrasah, Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, dengan sumber data primer dan sekunder, menggunakan pendekatan sosiologi hukum. Data dianalisis secara deskriptif dan disajikan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran BPD dalam pembentukan peraturan desa belum optimal. Hambatan seperti kurangnya sarana, ketidakpahaman anggota BPD terhadap fungsi BPD, dan rendahnya partisipasi masyarakat menghambat efektivitas BPD. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan pemahaman dan komunikasi antara anggota BPD dan masyarakat, dukungan sarana yang memadai, pelatihan bagi anggota baru, serta peningkatan partisipasi masyarakat untuk mengoptimalkan peran BPD dalam pembentukan peraturan desa.

## 1. PENDAHULUAN

Pemerintahan desa di Indonesia merupakan bagian integral dari sistem pemerintahan nasional, di mana setiap desa memiliki struktur pemerintahan yang bertujuan untuk mengelola urusan lokal secara mandiri.<sup>1</sup> Dalam konteks otonomi daerah, pemerintah desa memainkan peran penting dalam memastikan pelaksanaan pembangunan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, serta melibatkan partisipasi masyarakat.<sup>2</sup> Hal ini sesuai dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menjelaskan konsep desa dan peranannya dalam sistem pemerintahan.

Desa, sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 ayat 1 dari Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah badan yang bertanggung jawab atas pembentukan kebijakan dan pengawasan pelaksanaan kebijakan di tingkat desa.<sup>3</sup> Anggota BPD dipilih secara langsung oleh masyarakat desa melalui proses yang bebas dan rahasia.<sup>4</sup> Kepemimpinan BPD dipegang oleh salah satu anggota BPD yang dipilih dari dan oleh anggota BPD itu sendiri. BPD memainkan peran penting dalam tata pemerintahan desa. Badan ini berfungsi sebagai sarana untuk memperkuat demokrasi di tingkat lokal, mendukung kemajuan dan perkembangan demokrasi, serta menyempurnakan pembentukan lembaga yang lebih kuat di lingkungan desa.<sup>5</sup> Dengan demikian, BPD berperan sebagai wadah bagi masyarakat desa untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka sehari-hari.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BPD memiliki peran penting sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. BPD bertugas membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, serta mengawasi kinerja kepala desa. Dalam proses pembahasan dan penyepakatan rancangan peraturan desa, BPD berperan dalam merumuskan kebijakan yang diperlukan untuk penyelenggaraan pemerintahan desa. BPD juga menjadi wadah untuk menampung aspirasi serta masukan dari masyarakat desa, memastikan bahwa suara dan kebutuhan masyarakat terwakili dalam proses pengambilan keputusan di tingkat desa. Selain itu, BPD memiliki peran dalam mengawasi kinerja kepala desa, memastikan bahwa kepala desa melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Dalam proses pelaksanaan tugasnya, BPD tidak hanya membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, serta melakukan

---

<sup>1</sup> Nasrin et al., *Hukum Pemerintahan Desa*, ed. Udin Saripudin and Elan Jaelani (Bandung: Widina Media Utama, 2023).

<sup>2</sup> Hendra Sudrajat et al., *Otonomi Daerah Dan Good Governance*, ed. Anny Riwayati (Surabaya: Mitra Mandiri Persada, 2024).

<sup>3</sup> Sumarno, "Studi Literatur: Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pemerintahan, Pembangunan Dan Pengawasan Keuangan Desa," *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja* 2, no. 1 (2022): 33–45.

<sup>4</sup> Sumarno, Kosariza Kosariza, and Arfa'i Arfa'i, "Analisis Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa Berdasarkan Perkembangan Pengaturan Desa," *Limbo: Journal of Constitutional Law* 2, no. 3 (2022): 458–77.

<sup>5</sup> Muhammad Syaiful Aris, "Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Mendorong Demokratisasi Pemerintahan Desa," 23 Agustus, 2018, <https://csws.fisip.unair.ac.id/2018/08/peran-badan-permusyawaratan-desa-bpd-dalam-mendorong-demokratisasi-pemerintahan-desa-m-syaiful-aris/>.

pengawasan terhadap kinerja kepala desa, tetapi juga melibatkan semua komponen masyarakat untuk berpartisipasi dalam mewujudkan peraturan desa secara demokratis berdasarkan Pancasila.<sup>6</sup> Namun, tidak semua aspirasi masyarakat dapat diakomodasi karena kepala desa dan BPD lebih memprioritaskan permasalahan yang dianggap lebih penting. Meskipun peran BPD secara normatif dirancang untuk menciptakan tata kelola desa yang demokratis dan partisipatif, dalam praktiknya, berbagai kendala justru menghambat tercapainya tujuan tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui bagaimana peran Badan Permusyawaratan Desa dalam pembentukan peraturan desa di Desa Jraakah, Kecamatan Selo, serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat pelaksanaan fungsi BPD dalam pembentukan peraturan desa.

## **2. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum jenis yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian lapangan yaitu suatu penelitian meneliti peraturan hukum yang kemudian digunakan dengan data dan perilaku yang hidup di tengah masyarakat. Pendekatan Penelitian ini adalah pendekatan sosiologi hukum yang merupakan kajian hukum dalam konteks sosial. Objek penelitian adalah Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembentukan Peraturan Desa di Desa Jraakah Kecamatan Selo Kabupaten Boyolali. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengambilan data primer dengan wawancara langsung. Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode konten analisis yaitu analisis kajian isi. Selanjutnya dianalisis secara deskriptif dan disajikan secara kualitatif.

## **3. PEMBAHASAN**

### **3.1. Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembentukan Peraturan Desa di Desa Jraakah, Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali**

Dalam menjalankan perannya, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) harus memenuhi empat aspek penting, yaitu fungsi, tugas, wewenang, dan hak serta kewajiban BPD.<sup>7</sup> Berdasarkan Pasal 28 Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa, fungsi BPD mencakup membahas dan menyepakati rencana pembentukan peraturan desa bersama kepala desa. BPD harus memastikan bahwa peraturan yang ditetapkan sesuai dengan aspirasi masyarakat.<sup>8</sup> Oleh karena itu, untuk mengoptimalkan peran anggota BPD, diperlukan kepatuhan terhadap peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan amanat yang diberikan.

Dalam perumusan dan penetapan Peraturan Desa, Badan Permusyawaratan Desa berpedoman pada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa bersama dengan pemerintah desa melalui beberapa tahap yaitu:

- a) Pemerintah Desa mengundang anggota BPD untuk menyampaikan maksudnya membentuk peraturan desa dengan menyampaikan pokok-pokok peraturan desa yang diajukan.

---

<sup>6</sup> M Zamroni, "General Principles of Good Governance in Indonesia: What Are the Legal Bases?," *Varia Justicia* 15, no. 1 (2019): 1–8.

<sup>7</sup> Ihe Yusuf Wangka, "Tinjauan Hukum Mengenai Wewenang Dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa," *Lex Privatum* 12, no. 2 (2023).

<sup>8</sup> Muh Rinto, Amir Muhiddin, and Anysari Mone, "Koordinasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dengan Kepala Desa Dalam Perencanaan Pembangunan Di Desa Laikang Kabupaten Takalar," *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa* 2, no. 1 (2021): 24–37.

- b) BPD terlebih dahulu mengajukan rancangan Peraturan Desa, demikian halnya dengan pemerintah Desa yang juga mengajukan rancangan Peraturan Desa.
- c) BPD memberikan masukan atau usul untuk melengkapi atau menyempurnakan rancangan Peraturan Desa.
- d) Ketua BPD menyampaikan usulan tersebut kepada pemerintah desa untuk diagendakan.
- e) BPD mengadakan rapat dengan pemerintah desa kurang lebih satu sampai dua kali untuk memperoleh kesepakatan bersama

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa, menentukan alur penerbitan Peraturan Desa adalah sebagai berikut:

- a) Perencanaan
- b) Penyusunan (BPD/Kades)
- c) Pembahasan
- d) Penetapan

### **3.2. Penghambat Pelaksanaan Fungsi BPD dalam Pembentukan Peraturan Desa di Desa Jrasah, Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali**

Berdasarkan penghambat pelaksanaan fungsi BPD dalam pembentukan peraturan Desa di Desa Jrasah Kecamatan Selo Kabupaten Boyolali dapat diidentifikasi beberapa penyebab permasalahan yang dihadapi BPD dapat diuraikan sebagai berikut:

- a) Sarana

Kurangnya sarana seperti sekretariat yang memadai sangat menghambat kegiatan perencanaan dan pengadministrasian BPD. Sekretariat yang baik sangat penting untuk mengorganisir seluruh kegiatan BPD dan memudahkan komunikasi serta koordinasi antar anggota.<sup>9</sup> Bapak Warjono, Ketua BPD Jrasah, menyatakan bahwa kurangnya sarana seperti sekretariat sangat dibutuhkan oleh BPD untuk mendukung kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan dan pengadministrasian serta memudahkan kerja sama dengan masyarakat dan kantor desa.

- b) Pemahaman Fungsi oleh Anggota BPD

Anggota BPD tidak memahami peran mereka sesuai dengan peraturan yang berlaku. Salah satu hambatan utama dalam menjalankan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah kurangnya pemahaman anggota tentang tanggung jawab mereka. Dari lima anggota BPD, dua di antaranya baru pertama kali menjabat, sehingga minim pengalaman dan kurang paham dalam menjalankan tugasnya. Hal ini berbeda dengan anggota yang lebih berpengalaman, yang lebih memahami cara memberikan pemahaman kepada masyarakat dan menjalankan tugas serta fungsinya dengan baik. Bapak Yuswadi, Sekretaris Desa Jrasah, menyatakan bahwa selama ia menjabat sejak tahun 2020, BPD belum pernah merancang dan menetapkan peraturan desa selama periode sekarang.

- c) Kurangnya Pemahaman Masyarakat tentang Fungsi BPD

Salah satu fungsi penting BPD adalah mendengarkan aspirasi masyarakat dan menyampaikannya kepada Pemerintah Desa. BPD berperan sebagai perantara yang mendengarkan kebutuhan masyarakat, yang

---

<sup>9</sup> Theresa Julien Lonteng, Ismail Sumampow, and Neni Kumayas, "Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Dalam Menanggulangi Dampak Covid19 (Di Desa Radey Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan)," *Gov 2*, no. 1 (July 23, 2022).

diharapkan aktif menyampaikan aspirasinya.<sup>10</sup> Menurut Bapak Warjono, Ketua BPD, partisipasi dan kerja sama masyarakat sangat penting. Masyarakat perlu memahami fungsi BPD agar tercipta sinergi antara mereka dan anggota BPD dalam melaksanakan tugasnya. Namun, minat masyarakat terhadap kegiatan desa seperti musyawarah desa masih rendah, terlihat dari kurangnya kehadiran mereka dalam acara-acara tersebut. Meskipun BPD memiliki peran penting dalam menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Desa, kenyataannya di lapangan menunjukkan bahwa banyak anggota BPD kurang memahami fungsinya, dan masyarakat juga belum sepenuhnya mengerti apa peran BPD, yang mengakibatkan partisipasi masyarakat yang minim.

d) Masyarakat

Dukungan masyarakat sangat menentukan keberhasilan BPD dalam melaksanakan fungsinya. Selain menyampaikan aspirasi, masyarakat perlu berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan peraturan desa. Ketika masyarakat memberikan dukungan penuh, BPD dapat bekerja lebih efektif dan efisien. Namun, kurangnya kemauan dan partisipasi masyarakat menjadikan keputusan BPD kurang mencerminkan kebutuhan masyarakat dan menghambat pelaksanaan program-program desa. Hal ini menyebabkan fungsi BPD tidak maksimal dan kesenjangan antara pemerintah desa dan masyarakat semakin lebar.

## 4. KESIMPULAN

Hasil penelitian tentang peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Jrahah, Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali menunjukkan beberapa hal penting. Pertama, peran BPD dalam melaksanakan fungsi pembentukan peraturan desa belum berjalan dengan optimal. Kurangnya pemahaman anggota BPD terhadap fungsinya, seperti membahas dan menyepakati Rencana Peraturan Desa, menyebabkan keterlibatan mereka dalam merumuskan dan menyetujui rencana peraturan desa bersama kepala desa masih kurang. Kedua, fungsi BPD sebagai wadah untuk menampung aspirasi masyarakat juga belum maksimal. Kekurangan ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman anggota BPD terhadap pentingnya peran ini, sehingga kemampuan BPD dalam menyalurkan aspirasi masyarakat masih terbatas. Untuk itu, perlu adanya upaya untuk meningkatkan komunikasi dan partisipasi aktif antara anggota BPD dengan masyarakat desa. Ketiga, fungsi pengawasan kinerja kepala desa menunjukkan hasil yang lebih baik dan lebih terlaksana dibandingkan dengan peran lainnya. Terdapat beberapa hambatan yang dihadapi oleh BPD dalam pembentukan peraturan desa di Desa Jrahah, Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali. Faktor-faktor penghambat ini meliputi kurangnya sarana seperti sekretariat yang memadai, ketidakpahaman anggota BPD terhadap fungsinya, kurangnya pemahaman masyarakat tentang fungsi BPD, dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan desa. Oleh karena itu, penting untuk memperbaiki infrastruktur pendukung dan meningkatkan kapasitas serta pemahaman anggota BPD dan masyarakat agar fungsi BPD dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

## 5. DAFTAR PUSTAKA

- Lonteng, Theresa Julien, Ismail Sumampow, and Neni Kumayas. "Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Dalam Menanggulangi Dampak Covid19 (Di Desa Radey Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan)." *Gov 2*, no. 1 (July 23, 2022).
- Nasrin, Hetty Ismainar, Surya Putra, Rizki Mustika Suhartono, Dede Yuda Wahyu Nurhuda, Suanto, Deli Bunga Saravistha, et al. *Hukum Pemerintahan Desa*. Edited by Udin Saripudin and Elan Jaelani.

---

<sup>10</sup> Ombi Romli and Elly Nurlia, "Lemahnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Melaksanakan Fungsi Pemerintahan Desa (Studi Desa Tegalwangi Kecamatan Menes Kabupaten Pandeglang)," *Jurnal Ilmu Pemerintahan* 3, no. 2 (2017).

- Bandung: Widina Media Utama, 2023.
- Rinto, Muh, Amir Muhiddin, and Anysari Mone. "Koordinasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dengan Kepala Desa Dalam Perencanaan Pembangunan Di Desa Laikang Kabupaten Takalar." *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa* 2, no. 1 (2021): 24–37.
- Romli, Ombi, and Elly Nurlia. "Lemahnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Melaksanakan Fungsi Pemerintahan Desa (Studi Desa Tegalwangi Kecamatan Menes Kabupaten Pandeglang)." *Jurnal Ilmu Pemerintahan* 3, no. 2 (2017).
- Sudrajat, Hendra, Ja'far Amir, Iving Arisdiyoto, Nawang Aviani, Loso Judijanto, Nany Suryawati, Heriyanto, et al. *Otonomi Daerah Dan Good Governance*. Edited by Anny Riwayati. Surabaya: Mitra Mandiri Persada, 2024.
- Sumarno. "Studi Literatur : Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pemerintahan , Pembangunan Dan Pengawasan Keuangan Desa." *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja* 2, no. 1 (2022): 33–45.
- Sumarno, Kosariza Kosariza, and Arfa'i Arfa'i. "Analisis Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa Berdasarkan Perkembangan Pengaturan Desa." *Limbago: Journal of Constitutional Law* 2, no. 3 (2022): 458–77.
- Syaiful Aris, Muhammad. "Peran Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) Dalam Mendorong Demokratisasi Pemerintahan Desa." 23 Agustus, 2018. <https://csws.fisip.unair.ac.id/2018/08/peran-badan-pemusyawaratan-desa-bpd-dalam-mendorong-demokratisasi-pemerintahan-desa-m-syaiful-aris/>.
- Wangka, Ihe Yusuf. "Tinjauan Hukum Mengenai Wewenang Dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa." *Lex Privatum* 12, no. 2 (2023).
- Zamroni, M. "General Principles of Good Governance in Indonesia: What Are the Legal Bases?" *Varia Justicia* 15, no. 1 (2019): 1–8.